

PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH DI DESA BETUNG KECAMATAN LUBUK KELIAT

Saprida

Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri

(STEBIS IGM) Palembang

Email: saprida@stebisigm.ac.id

ABSTRAK

Gambaran penelitian ini adalah untuk pendistribusian zakat fitrah di desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir, sudah mulai enam hari sebelum lebaran hari raya Idul Fitri semua sudah habis terbagikan kepada mustahiq. Adapun mustahiqnya yaitu terdiri dari fakir, miskin, amil dan orang yang banyak hutang. Secara teknis pembagian zakat fitrah di desa Betung belum bisa dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, karena adanya ketidakadilan dari salah satu amil, yaitu amil yang mengutamakan keluarganya dari pada orang lain. Pengaruh proses pembagian zakat fitrah terhadap kehidupan fakir miskin di hari raya Idul Fitri yaitu fakir miskin merasa terzholimi oleh ketidakadilan dan perilaku sebagian amil zakat fitrah. Padahal zakat fitrah sangat berarti bagi fakir miskin di hari kemenangan Islam yaitu hari raya Idul Fitri, dimana orang yang mampu membuat makanan yang banyak dan mewah sementara fakir miskin dalam keadaan serba kekurangan. Jelas mereka merasa tersisihkan dan sedih atas keadaan mereka di hari raya Idul Fitri.

Kata Kunci : Zakat Fitrah, Muzakki, Mustahiq, Amil, Nishab

DASAR PEMIKIRAN

Dinamika ekonomi manusia dalam tata aturan hidup telah menjadi kodrat manusiawi, pada kenyataannya kaya dan miskin menjadi sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Dalam konstruk ini muncul kewajiban menafkahkan sebagian rezeki kepada orang lain. Kewajiban tersebut dikenal dengan zakat. Salah satu sunnatullah dan sudah menjadi ketentuan Yang Maha Kuasa adalah perbedaan yang terdapat pada setiap diri manusia. Setiap orang lahir dan hidup di dunia memiliki kondisi tersendiri yang berbeda dengan orang lain, perbedaan ini mencakup semua aspek, mulai dari budaya, sosial, kultur (Didin, 2002: 18).

Salah satu perbedaan yang mudah diidentifikasi adalah perbedaan kondisi ekonomi, sebagai manusia ada yang dititipi oleh Allah harta sehingga menjadi orang kaya dan berada, dan sebagian lagi ada yang dicoba dengan kekurangan dan hidup miskin. Semua ini bukannya tanpa tujuan, akan tetapi justru mengandung nilai realitas sosial yang dapat membuat manusia menyadari bahwa dirinya bukanlah apa-

apa. Selain itu, Allah Swt. ingin menguji manusia apakah mampu mengoptimalkan segala potensi kebaikan yang diberikan kepadanya atau tidak.

Disisi lain, perbedaan tersebut dalam banyak hal sering menjadi masalah dan problem bagi manusia, dalam kehidupan sehari-hari timbul gejolak akibat kesenjangan diantara manusia yang sulit dikontrol, orang kaya yang dititipi harta melimpah tidak menjalankan tugasnya dalam menolong fakir miskin yang membutuhkan. Sebagian orang malah memanfaatkan kekayaan tersebut untuk mengeksploitasi harta sebanyak-banyaknya untuk kepentingan sendiri, akhirnya Allah menurunkan syariat-Nya bagi manusia guna menciptakan kesejahteraan dan kedamaian di bumi, hal inilah yang biasa disebut dengan al-Islam. Artinya, hanya dengan Islam manusia mampu mencapai kebahagiaan dalam hidup mereka. Akal pikiran dan ilmu pengetahuan manusia yang terbatas tidak akan mampu menciptakan sebuah solusi yang lebih baik dari pada solusi yang dibuat oleh pencipta manusia itu sendiri.

Kewajiban zakat merupakan bukti integralitas syariah Islam. Artinya, Islam datang membawa konsep kehidupan yang sempurna, tidak hanya memperhatikan aspek individual belaka, tetapi juga membawa misi sosial yang luas. Sebagai salah satu rukun penyangga tegaknya agama Islam, para cendekiawan Muslim kontemporer menyebutkan bahwa zakat merupakan bentuk nyata dari aplikasi solidaritas sosial yang nyata (Akhmad, 2007: 26).

Dalam penyaluran zakat kepada mustahiqnya kadang-kadang didapati ketimpangan-ketimpangan, umpamanya di desa Betung berdasarkan dari hasil wawancara dengan Hayatuddin yang bertugas sebagai ketua Masjid Al-Anshor, dia menilai para amil di desa Betung belum bisa menjalankan takaran pembagian zakat fitrah sesuai dengan Syariat Islam. Pada tahun 2014, telah terjadi perselisihan antara pengurus zakat dengan sebagian warga masyarakat desa Betung, karena amil mendapat bagian yang lebih baik dan banyak dari pada fakir miskin.

Tahun 2015, terjadi perbedaan takaran zakat fitrah antara kampung satu dengan kampung dua di desa Betung kecamatan Lubuk keliat. Ada juga sebagian fakir miskin yang tidak menerima zakat fitrah. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan, pembagian zakat fitrah di desa Betung tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat tersebut. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan oleh pemimpin atau kepala desa tersebut, kurangnya pengetahuan sebagian orang tentang hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an.

Perselisihan yang terjadi dikalangan masyarakat disebabkan keegoisan sebagian amil yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada keperluan orang-orang yang tidak mampu, misalnya fakir miskin, orang yang sudah lanjut usia yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Dari latar belakang tersebut dapat dibuat judul yaitu : "*Pembagian Zakat Fitrah di Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat*."

TINJAUAN PUSTAKA

Pembahasan tentang zakat telah banyak dilakukan. Tulisan dalam bentuk buku antara lain, *“Fiqh Islam”* (2002) yang membahas berbagai persoalan seputar hukum zakat, objek zakat dan pengelolaannya secara lengkap. Selanjutnya *“Pedoman Zakat”* oleh Hasbi Ash-Shiddiqy (1999). Membahas berbagai persoalan seputar zakat secara lengkap tentang fungsi dan tujuan zakat. Selanjutnya *“Zakat Dalam Perekonomian Modern”* ditulis oleh Didin Hafidhuddin yang menghasilkan temuan bahwa objek zakat tidak hanya meliputi pengertian harta yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis saja, namun semua harta yang berkembang pada masa modern yang memiliki potensi untuk dikembangkan juga dikategorikan sebagai objek zakat sehingga wajib dikeluarkannya zakat. Zakat dan pajak kedua-duanya merupakan kewajiban umat muslim yang harus dipenuhi.

Sedangkan buku yang berjudul *“Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan”* ditulis oleh Gustian Juanda (1988). Membahas tentang zakat dan lembaga pengelolaannya, ketentuan formal wajib zakat orang pribadi, subjek pajak orang pribadi, objek pajak penghasilan pribadi, kredit pajak orang pribadi, pelaporan SPT orang pribadi, norma penghitungan penghasilan neto bagi wajib pajak, serta wacana model pengenaan pajak dan zakat di Indonesia.

Buku yang berjudul *“Hukum Zakat”* yang ditulis oleh Yusuf Qardawi (2007) buku ini membahas tentang zakat dan segala seluk-beluknya dari zakat pribadi, karyawan atau suatu profesi hingga zakat lembaga atau perusahaan. Dalam buku ini mengungkapkan zakat sebagai suatu sarana bagi umat Islam dalam melaksanakan kewajiban agamanya dan dalam membangun tata kehidupan sosial-ekonominyayang lebih sesuai dengan tuntutan agama.

Adapun penelitian yang berjudul *“Reinterpretasi Zakat di Tengah Perubahan Sosial : Studi Terhadap Implementasi Zakat Oleh Rumah Zakat Indonesia Cabang Palembang”*. Ditulis oleh Ridwan (2007). Yang membahas tentang objek zakat lembaga yang telah melakukan beberapa perluasan cakupan pemaknaan terhadap objek zakat yang sudah lazim dalam khazanah piqh zakat konvensional, misalnya terhadap zakat emas dan perak. Selanjutnya membahas tentang seluruh aspek kehidupan sosial yang terus menerus mengalami perubahan yang berbeda hanya tingkat perubahannya, ada yang berjalan lambat dan ada yang berjalan cepat.

Perubahan sosial menembus keberbagai tingkat kehidupan sosial, demikian juga dengan kebutuhan hidup manusia tentunya juga berubah sehingga segala aturan, norma dan hukum yang mengatur kehidupan manusia termasuk tentang ajaran zakat tentunya harus bersifat dinamis. Jika aturan tersebut benar-benar diharapkan dapat eksis untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia. Selanjutnya penelitian yang berjudul *“Mengoptimalkan Potensi Zakat”*, yang di tulis oleh Ermi Suhasti (2002). Membahas hanya mengelaborasi tentang mekanisme zakat secara umum.

Karya lain yang ditulis Nazarudin M. Ali (2002) dengan judul *“Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal”*. Dalam kajian tersebut ia mengangkat masalah tentang bagaimana landasan pengintegrasian zakat dan pajak, tentang bagaimana zakat tidak dijadikan sebagai instrumen dan kebijakan fiskal modern juga tentang bagaimana pengaruh teori-teori kebijakan fiskal modern terhadap hukum zakat menjadi instrumen dalam kebijakan modern itu.

Sedangkan dalam *“Potensi Dana ZIS Sebagai Instrumen Ekonomi Islam : dari Teori dan implementasi Manajemennya”*. Yang ditulis oleh Budi Budiman tahun 2002, mengangkat persoalan secara terfokus pada kesenjangan antara potensi zakat di satu sisi dengan ketidakmampuan lembaga pengelola zakat dalam pengelolaannya secara profesional di sisi yang lain.

Penelitian oleh Hardiansyah (2005) yang berjudul *“Manajemen Strategis Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Era Otonomi Daerah : Studi Kasus pada Basis daerah istimewa Yogyakarta”*. (mahasiswa pascasarjana UIN Yogyakarta). Mengemukakan bahwa sesungguhnya masalah zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) sangat urgen untuk dikaji kembali sebagai salah satu potensi dana yang sangat besar guna memecahkan berbagai masalah sosial yang terjadi akhir-akhir ini, terutama menyangkut kemiskinan dan kesenjangan sosial dalam masyarakat.

Dalam aspek manajemen, zakat harus dikelola dengan manajemen modern, manajemen strategis, yaitu yang mempunyai visi, misi yang jelas yang berorientasi pada peluang dan tantangan, serta berpijak pada kemampuan dan kekuatan organisasi/lembaga agar pengumpulannya dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Pendekatan yang digunakan oleh Hardiansyah melalui manajemen strategis dengan menggunakan analisis *swot* melalui tes *litmus*.

Penelitian Hervina (2005) mahasiswa pascasarjana UIN Yogyakarta dengan judul *“Implikasi Pemberdayaan Zakat Penghasilan Terhadap Berkah dalam Berusaha”*. Menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi motivasi umat Islam dalam menunaikan zakat mal, bisa murni bersifat agamis dan ekonomis. Faktor-faktor yang murni yang bersifat agamis yaitu menunaikan kewajiban agama agar terhindar dari dosa, memberikan hak para mustahiq zakat yang terkandung dalam harta yang diperoleh dalam usahanya, mensucikan harta penghasilan dari yang bukan merupakan hak mereka.

Penelitian yang berjudul *“Pengalokasian Dana Zakat pada Dompot Sosial Insan Mulia Cabang Palembang”*. Ditulis oleh Tria Attiria (2008) yang membahas cara pengalokasian dana zakat dilakukan oleh deputi masing-masing yang ada di dompet sosial Insan Mulia yaitu di bidang pendidikan, bidang kesehatan dan ekonomi. Pandangan hukum Islam terhadap pengalokasian dana zakat pada dompet sosial Insan Mulia cabang Palembang lebih memprioritaskan bantuan dana zakat tersebut kepada golongan fakir, miskin dan fisabilillah.

Penelitian yang berjudul “*Pandangan Ulama Terhadap Zakat Ternak Burung Walet di Desa Sukaraja*”. Ditulis oleh Uswatun Khasanah (2009) yang membahas tentang hukum zakat burung walet dan enam ulama di desa Sukaraja memiliki pendapat bahwa zakat burung walet disamakan dengan zakat pertanian karena hasilnya bersifat musiman, ada juga yang berpendapat bahwa zakat sarang burung walet diqiyaskan dengan infak, sedekah.

PEMAHAMAN

Zakat fitrah secara *etimologi* yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah futur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Sedangkan secara terminologi yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan jumlah atau anggota keluarga, perempuan dan laki-laki, kecil maupun dewasa wajib mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan. Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijrah, yaitu tahun diwajibkan puasa bulan Ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan yang diperlukan (Qardawi, 2007: 129).

Zakat fitrah merupakan zakat yang berbeda dari zakat lainnya, karena zakat fitrah merupakan zakat pada individu, sedangkan zakat lainnya merupakan zakat pada harta. Karenanya tidak disyaratkan pada zakat fitrah, apa yang disyaratkan pada zakat harta, seperti memiliki nisab. Zakat fitrah diwajibkan bagi semua orang baik kecil maupun dewasa, laki-laki atau perempuan sebanyak satu sha' bagi orang Islam (Atmaja, 1999: 54).

SYARAT ZAKAT

Syarat-syarat orang wajib membayar zakat fitrah adalah :

1. Islam.
2. Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadhan.
3. Dia mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya, baik manusia ataupun binatang, pada malam hari raya dan siang harinya (Rasjid, 2002: 209).

WAKTU ZAKAT

Sedangkan waktu membayar zakat fitrah yaitu :

1. Waktu yang diperbolehkan, yaitu dari awal Ramadhan sampai hari penghabisan Ramadhan.
2. Waktu wajib, yaitu mulai terbenam matahari penghabisan Ramadhan.
3. Waktu yang lebih baik (sunnah), yaitu dibayar sesudah sholat shubuh.
4. Waktu makruh, yaitu membayar zakat fitrah sesudah sholat hari raya, tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya.

5. Waktu haram, lebih telat lagi yaitu dibayar sesudah terbenam matahari pada hari raya (Hasan, 2001: 32).

MUSTAHIQ ZAKAT

Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan oleh Allah Swt. Dalam Al-Quran mereka itu terdiri dari delapan golongan. Firman Allah Swt.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q. S. At-Taubah : 6)

Ayat di atas menunjukkan bahwa zakat itu wajib diberikan kepada asnaf yang delapan yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, hamba sahaya, orang yang berhutang di jalan Allah, sabilillah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (Hasan, 2001: 35).

JENIS ZAKAT

Jenis makanan untuk zakat fitrah telah ditetapkan yaitu kurma kering, sya'ir, kurma basah, dan susu kering yang tidak dibuang buihnya. Sebagian riwayat menetapkan tentang gandum, dan sebagian lagi biji-bijian. Golongan Maliki dan Syafi'i berpendapat, bahwa jenis makanan itu bukan bersifat ta'abbudi dan tidak dimaksudkan bendanya sendiri, sehingga wajib bagi Muslim mengeluarkan zakat fitrah dari pokok makanan negerinya. Menurut satu pendapat, dari makanan pokok orang itu.

Menurut golongan Syafi'i, sebagaimana dikemukakan dalam *al-wasith* bahwa yang dipandang dalam memberikan zakat fitrah yaitu makanan pokok penduduk pada waktu wajib zakat fitrah, bukan sepanjang tahun, ia berkata dalam alwajis : "Yaitu makanan pokok penduduk pada waktu hari Raya Fitrah (Uwaidah, 1998: 126).

DESKRIPSI HASIL

Pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara mewawancarai sebagian muzakki, mustahiq dan tokoh masyarakat sebanyak 10 orang 5 fakir miskin 7 orang muzakki dan 5 orang mustahiq zakat. Wawancara ini dilakukan di

desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat pada tanggal 08 Desember 2015 sampai tanggal 25 Januari 2016 sehingga mendapatkan hasil dari jawaban mustahiq, muzakki dan tokoh masyarakat di desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat.

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DI DESA BETUNG

Pengumpulan zakat fitrah di desa Betung dapat dikatakan hampir sukses sebagaimana diungkapkan oleh para tokoh ulama dan pengurus zakat diantaranya :

1. Bapak Yasid (Responden P3N desa Betung). Dia mengatakan bahwa pada mulanya pembagian zakat di desa Betung mengikuti Syari'at Islam, namun seiring dengan pergantian tahun dan berubahnya pengelola zakat, system pembagian zakatpun sering berubah, adanya perselisihan antara amil dengan fakir miskin, dan adanya perbedaan takaran beras yang dibagikan amil, hal inilah yang menyebabkan pembagian zakat tidak tertib dan akhirnya sebagian fakir miskin tidak merasa puas dengan pembagian zakat fitrah.
2. Bapak Zainuddin (Ketua Pengajian desa Betung) megatakan, terjadinya perselisihan dalam pembagian zakat karena sebagian amil kurang mengetahui aturan-aturan pengelola zakat yang sebenarnya sehingga mengakibatkan fakir miskin ada yang tidak mendapat zakat fitrah, padahal zakat fitrah sangat berarti bagi fakir miskin di hari kemenangan Islam yaitu hari raya Idul Fitri, dimana orang yang mampu bergembira membuat makanan yang banyak dan mewah sementara fakir miskin dalam keadaan serba kekurangan. Jelas mereka merasa tersisihkan, dan sedih atas keadaan mereka di hari raya.

PERSEPSI FAKIR MISKIN DI DESA BETUNG

Menurut persepsi atau pandangan fakir miskin di desa Betung tentang zakat fitrah, diawali dari persepsi mereka terhadap zakat secara umum, hukum, tujuan, hikmah dan lain sebagainya, yang diuraikan berikut ini yang diperoleh dari jawaban responden melalui wawancara, bahwa dari pandangan masyarakat desa Betung tentang zakat fitrah, bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam, namun ada sebagian kecil masyarakat yang tidak tahu bahwa zakat fitrah hukumnya wajib. Pandangan masyarakat zakat itu bertujuan untuk menolong orang-orang yang tidak mampu (Wawancara dengan Danila, pada tanggal 15 Januari 2016).

Selanjutnya persepsi Sunayah tentang pelaksanaan zakat fitrah dia mengatakan pelaksanaan zakat belum bisa berjalan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Dimana pernah terjadi pada tahun 2015, pembagian zakat yang dilakukan amil terhadap fakir miskin takarannya tidak rata (Wawancara dengan Sunayah, 18 Januari 2016).

PENGARUH PEMBAGIAN ZAKAT

Teknik pembagian zakat fitrah di desa Betung, yaitu dengan cara membagikan kupon kepada fakir miskin lalu membagikan zakat fitrah secara teratur, yang terlebih dahulu datang didahulukan sesuai dengan urutan yang telah ditentukan oleh pengawas pembagian zakat fitrah. Namun dengan pergantian tahun dan pergantian amil zakat fitrah di desa Betung ada sebagian amil yang tidak mematuhi peraturan pembagian zakat fitrah tersebut, sebagian amil lebih mementingkan dan mendahulukan keluarganya dari pada orang yang sudah lanjut usia yang datang terlebih dahulu.

Salah satu amil dalam pembagian zakat fitrah tidak adil dan tidak rata dalam membagikan zakat fitrah, sehingga menyebabkan ada salah satu fakir miskin tidak mendapatkan zakat fitrah, ketidakadilan oleh salah satu amil ini diketahui oleh amil yang lainnya, tetapi mereka mendiampkannya sehingga ketidakadilan terjadi terus menerus. Tentu saja hal yang demikian itu membuat fakir miskin merasa terzholimi oleh perilaku sebagian amil zakat fitrah. Padahal zakat fitrah sangat berarti bagi fakir miskin di hari kemenangan Islam yaitu hari raya Idul Fitri, dimana orang yang mampu bergembira membuat makanan yang banyak dan mewah sementara fakir miskin dalam keadaan serba kekurangan. Jelas mereka merasa tersisihkan, dan sedih atas keadaan mereka di hari raya. Jika pembagian zakat fitrah dibagikan secara teratur dan sabar dengan rasa ikhlas oleh para amil dan yang lainnya, maka perselisihan antara fakir miskin tidak akan terjadi (Wawancara dengan Yasid, pada tanggal 24 Januari 2016).

ANALISA HUKUM ISLAM

Zakat merupakan rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umat bagi seluruh masyarakat.

Tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan kehidupan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatkan hasil zakat. Dengan adanya pengelolaan zakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri, pembersih dan untuk mendapatkan ridha Allah SWT (Wawancara dengan tokoh adat, Nadin).

Setelah penulis meneliti, zakat fitrah dibagikan kepada mustahik dan cara pendistribusiannya atau pembagiannya dilaksanakan sebelum shalat Idul Fitri atau lima hari sebelum lebaran sudah habis dibagikan, hal ini dilakukan supaya orang yang tidak mampu bisa merasakan kebahagiaan seperti orang yang mampu, bisa tersenyum bahagia dan bisa makan setidaknya sama dengan orang kaya, dengan demikian antara fakir miskin tidak ada kesenjangan sosial dikarenakan kurangnya

kesadaran dari orang kaya. Hampir seluruh umat Islam di desa Betung membayar zakat fitrah baik itu di Masjid, Musollah maupun langsung kepada mustahiq.

Penulis juga meneliti bahwa pembayaran zakat di desa Betung bisa dikatakan semuanya membayar zakat akan tetapi, sistem pembagian yang dilakukan oleh amil belum bisa berjalan sesuai menurut syari'at Islam karena sebagian amil dalam membagikan zakat fitrah di desa Betung belum adil misalnya amil lebih mementingkan keluarganya dari pada orang yang terlebih dahulu datang, sebagian amil membagikan zakat fitrah dengan takaran yang berbeda, yang demikian itulah yang membuat amil berselisih pendapat terhadap fakir miskin.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisa penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk pendistribusian zakat fitrah di desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir, sudah mulai enam hari sebelum lebaran hari raya Idul Fitri sampai selesai shalat Idul Fitri semua sudah habis terbagikan kepada mustahiq. Adapun mustahiqnya yaitu terdiri dari fakir, miskin, amil dan orang yang banyak hutang. Secara teknis pembagian zakat fitrah di desa Betung belum bisa dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, karena adanya ketidakadilan dari salah satu amil yaitu amil yang lebih mengutamakan keluarganya dari pada orang lain.
2. Pengaruh proses pembagian zakat fitrah terhadap kehidupan fakir miskin di hari raya idul fitri yaitu fakir miskin merasa terzholimi oleh ketidakadilan dan perilaku sebagian amil zakat fitrah. Padahal zakat fitrah sangat berarti bagi fakir miskin di hari kemenangan Islam yaitu hari raya Idul Fitri, dimana orang yang mampu bergembira membuat makanan yang banyak dan mewah sementara fakir miskin dalam keadaan serba kekurangan. Jelas mereka merasa tersisihkan dan sedih atas keadaan mereka di hari raya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahnya*. 2000. Depag RI. Jakarta : Gema Risalah Press.
- Hafidhuddin, Didin, 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani Press, Jakarta.
- Akhmad, 2007. *Sistem Pembagian Zakat*. Diponegoro, Bandung.
- Qardawi, Yusuf, 2007. *Hukum Zakat*. Pustaka Litera Antar Nusa, Bogor.
- Ash-Shiddiq, Muhammad Hasbi, 2006. *Pedoman Zakat*. PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Juanda, Gustian, 2006. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ridwan, 2007. *Skripsi Reinterpretasi Zakat di Tengah Perubahan Sosial : Studi Terhadap Implementasi Zakat Oleh Rumah Zakat Indonesia Cabang Palembang*. Palembang.
- Ermi, Suhasti, 2002. *Skripsi Mengoptimalkan Potensi Zakat*. Palembang.
- Nazarudin M. Ali, 2000. *Skripsi Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Palembang.
- Budi, Budiman, 2002. *Skripsi Potensi Dana ZIS Sebagai Instrumen Ekonomi Islam : dari Teori dan implementasi Manajemennya*. Palembang.
- Hardiansyah, 2005. *Skripsi Manajemen Strategis Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Era Otonomi Daerah : Studi Kasus pada Basis daerah istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta.
- Hervina, 2005. *Skripsi Implikasi Pemberdayaan Zakat Penghasilan Terhadap Berkah dalam Berusaha*. Yogyakarta.
- Tria Attiria, 2008. *Skripsi Pengalokasian Dana Zakat pada Dompot Sosial Insan Mulia Cabang Palembang*. Palembang.
- Uswatun Khasanah, 2009. *Skripsi Pandangan Ulama Terhadap Zakat Ternak Burung Walet di Desa Sukaraja*. Palembang.
- Atmaja, Dwi Surya, 1999. *Al-Muwatta'.* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rasjid, Sulaiman, 2002. *Fiqih Islam*. Sinar Baru Algensindo, Bandung.

- Hasan, Ali, 2001. *Tuntutan Puasa dan Zakat*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Al-Hamid, Abdul, 2006. *Ekonomi Zakat*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Uwaidah, Muhammad Syaikh Kamil,. 1998. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pusatkan Al--Kautsar.

